



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/865 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL TK DHARMA WANITA II JEMEKAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TK DHARMA WANITA II JEMEKAN pada :
Tanggal : 02 Oktober 2019
Nomor : 08/TK-DW/PPA-II/IX/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
Nama : TK DHARMA WANITA II JEMEKAN
NPSN : 20572428
Alamat : Ds. Jemekan Kec. Ringinrejo
Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Nama Ketua : FARIDA, S.Pd
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Taman Kanak-Kanak** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
 - Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :
03 Februari 2020 s/d 03 Februari 2023.
- Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Tanggal : 11 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

